



P E N E T A P A N

Nomor 1391/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

M.Isnaeni Alias Rusnaeni bin Nise, umur 52 tahun, agama , pendidikan MAN, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan i Gelora, Desa Kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register dengan Nomor 1391/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wahidah binti Kading di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/26/II/1992 tertanggal 26 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni, anak kelima, yang lahir pada tanggal 17 Desember 2001, umur 14 tahun, 10 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan

Hal. 1 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.



perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Supriadi bin H.Abd Gaffar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN. Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Supriadi bin H.Abd Gaffar) adalah calon suami yang tepat.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor KUA.21.03.03/PW.01/291/2016 tanggal 14 Nopember 2016, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

6. Bahwa anak pemohon Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Supriadi bin H.Abd Gaffar).

7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni) dengan calon suami Supriadi bin H.Abd Gaffar tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni untuk menikah dengan Supriadi bin H.Abd Gaffar;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni (calon mempelai wanita):
 - Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Desember 2001 (14 tahun, 11 bulan);
 - Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Supriadi bin H.Abd Gaffar tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
 - Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Supriadi bin H.Abd Gaffar dan menjalin cinta sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa hubungan (calon mempelai pria) dengan (calon mempelai wanita) telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melanggar aturan agama;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;
2. Supriadi bin H.Abd Gaffar (calon mempelai pria):
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
 - Bahwa calon mempelai Supriadi bin H.Abd Gaffar kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama;
 - Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamarnya dan pernikahan anaknya dilaksanakan pada tanggal;
 - Bahwa antara dirinya dengan Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni (anak Pemohon) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa dirinya berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan (orang tua calon mempelai pria) yang bernama pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai pria kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama Supriadi bin H.Abd Gaffar akan menikah dengan anak Pemohon (Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni);
- Bahwa Supriadi bin H.Abd Gaffar adalah anaknya hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni ;
- Bahwa antara anaknya dan Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah mengutus wakilnya untuk melamar Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni ;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta beersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. M.Isnaeni, Nomor 730161009640001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 29 November 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Nomor: 213//28/IV/1992 Tanggal 26 Februari 1992, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n.Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni, Nomor 14293/IST/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati Bone, tanggal 17 Desember 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone Nomor KUA.21.03.03/PW.01/291/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 14 Nopember 2016 (bukti P.4);

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama M.Isnaeni Alias Rusnaeni bin Nise bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dan perempuan Wahidah binti Kading adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni lahir tanggal 17 Desember 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut

Hal. 6 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni) dengan calon suaminya (Supriadi bin H.Abd Gaffar) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni) dengan calon suaminya (Supriadi bin H.Abd Gaffar) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan , akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni) dengan calon suaminya (Supriadi bin H.Abd Gaffar);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Eria Safitri binti M.Isnaeni alias Rusnaeni untuk menikah dengan Supriadi bin H.Abd Gaffar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan susunan: Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I

Hal. 8 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	250.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Kamaluddin, SH. MH.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 01391 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)